



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 250/KM/2005

TENTANG

BANTUAN DANA KEGIATAN LEMBAGA MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, perlu diberikan bantuan dana;
- b. surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 370/J17.3/KM/2005, tanggal 05 September 2005;
- c. bahwa untuk butir a dan b tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M/ tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/127/I-Keu, tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005;
9. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Nomor 22/DASK/2005 tanggal 28 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Bantuan dana kegiatan lembaga mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Menunjuk Pembantu Ketua III UPT Program Ilmu Hukum Universitas Mulawarman (Mahendra Putra Kurnia, NIP. 132 306 461) sebagai penerima bantuan dan penanggung jawab kegiatan lembaga mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bertanggung jawab Kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Kempat : Surat keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 13 September 2005

Rektor, 



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Rektor III Unmul;
2. Dekan Fakultas Hukum Unmul;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 250 /KM/2005  
Tanggal : 13 September 2005  
Tentang : Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan  
Di Lingkungan Fakultas Hukum  
Universitas Mulawaman Tahun 2005

### 1. Provinsi

No	Nama Kegiatan Provinsi,	Besarnya Anggaran
1	Seminar Tentang Kesabaran Hukum	Rp. 4.000.000,-

### 2. Lokal

No	Nama Kegiatan Lokal	Besarnya Anggaran
1	LDKM	Rp. 1.000.000,-
2	Pekan Olahraga	Rp. 1.000.000,-
3	Delegasi Kongres ISMAHI	Rp. 1.300.000,-
4	Pelatihan karya Tulis Mahasiswa	Rp. 1.000.000,-
5	Lomba Karya Tulis Mahasiswa	Rp. 1.000.000,-
6	Seminar Ilegal Logging	Rp. 1.000.000,-
7	Pembinaan Kegiatan Kerohanian	Rp. 1.000.000,-
8	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi	Rp. 1.000.000,-
9	Lomba Poster	Rp. 1.219.000,-

Total Dana APBD Fakultas Hukum	Rp. 13.519.000,-
--------------------------------	------------------

Ditetapkan : Di Samarinda  
Pada Tanggal : 13 September 2005

Rektor, 



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452